



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR : 14 TAHUN 2009

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008;
29. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 setelah perubahan sebagai berikut :

1. Pendapatan:

- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Semula | Rp909.360.798.710,00 |
| b. Bertambah | Rp <u>45.672.426.341,99</u> |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | |
| | Rp955.033.225.051,99 |

2. Belanja

- | | |
|--|------------------------------|
| a. Semula | Rp939.638.240.234,85 |
| b. Bertambah | Rp <u>199.364.242.728,73</u> |
| Jumlah belanja setelah perubahan | |
| | Rp1.139.002.482.963,58 |
| Defisit setelah perubahan | |
| | Rp (183.969.257.911,59) |

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

- 1) Semula Rp 46.990.941.524,85
2) Bertambah Rp 166.916.816.386,74
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp213.907.757.911,59

b. Pengeluaran

- 1) Semula Rp16.713.500.000,00
2) Bertambah Rp 13.225.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 29.938.500.000,00
Jumlah pembiayaan netto Rp183.969.257.911,59
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp -

Pasal 2

Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 6 Agustus 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 6 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,




SUTRISNO

Camp I Kabup

URAIAN	JUMLAH SBL PERUBAHAN	JUMLAH STL PERUBAHAN	Bertambah/(Berkurang)	
			Rupiah	%
2	3	4	5	6
Belanja Langsung	346.234.005.210,00	400.486.975.131,01	54.252.969.921,01	15,67
Belanja Pegawai	81.288.454.812,00	89.880.838.912,00	8.592.384.100,00	10,57
Belanja barang dan Jasa	155.818.286.822,00	173.626.240.022,00	17.807.953.200,00	11,43
Belanja Modal	109.127.263.576,00	136.979.896.197,01	27.852.632.621,01	25,52
Jumlah Belanja	939.638.240.234,85	1.139.002.482.963,58	199.364.242.728,73	21,22
(Defisit)	(30.277.441.524,85)	(183.969.257.911,59)	(153.691.816.386,74)	507,61
PEMBIAYAAN DAERAH				
Penerimaan Pembiayaan	46.990.941.524,85	213.907.757.911,59	166.916.816.386,74	355,21
SILPA	-	213.907.757.911,59	213.907.757.911,59	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	46.990.941.524,85	-	(46.990.941.524,85)	(100,00)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-
Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	46.990.941.524,85	213.907.757.911,59	166.916.816.386,74	355,21
Pengeluaran Pembiayaan	16.713.500.000,00	29.938.500.000,00	13.225.000.000,00	79,13
Penbentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	10.475.000.000,00	23.200.000.000,00	12.725.000.000,00	121,48
Pembayaran Pokok Utang	138.000.000,00	138.000.000,00	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Modal)	6.100.500.000,00	6.600.500.000,00	500.000.000,00	8,20
Restitusi Pajak	-	-	-	-
Kegiatan lanjutan	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	16.713.500.000,00	29.938.500.000,00	13.225.000.000,00	79,13
Pembiayaan Netto	30.277.441.524,85	183.969.257.911,59	153.691.816.386,74	507,61


WAKIL BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Kode Rekening	Uraian							Jumlah Sbl Perubahan	Jumlah Sbl Perubahan	Bertambah/(Berkurang)		Penjelasan
	1	2	3	4	5	6	Rp			%		
0 42 22 02 5 2	0 42 22 02 5 2	0 42 22 02 5 2	0 42 22 02 5 2	0 42 22 02 5 2	0 42 22 02 5 2	0 42 22 02 5 2	0 42 22 02 5 2	0 42 22 02 5 2	0 42 22 02 5 2	0 42 22 02 5 2	0 42 22 02 5 2	0 42 22 02 5 2
								49.100.000,00	49.100.000,00	-	-	
								27.040.000,00	27.040.000,00	-	-	
								27.040.000,00	27.040.000,00	-	-	
								27.040.000,00	27.040.000,00	-	-	
								22.060.000,00	22.060.000,00	-	-	
								3.375.000,00	3.375.000,00	-	-	
								3.375.000,00	3.375.000,00	-	-	
								1.045.000,00	1.045.000,00	-	-	
								1.045.000,00	1.045.000,00	-	-	
								6.080.000,00	6.080.000,00	-	-	
								6.080.000,00	6.080.000,00	-	-	
								11.560.000,00	11.560.000,00	-	-	
								11.560.000,00	11.560.000,00	-	-	

S. S. WAKIL BUPATI SLEMAN, A


SRI PURNOMO